



BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Suamperi, Zarfina

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang Indonesia

Kode Pos 25133 Telp (0751) 7051678-7052096, Fax. (0751) 7055475

suamperi@bunghatta.ac.id , zarfinal@bunghatta.ac.id

Abstract

Form of legal entity Nagari-owned business entity based on Article 117 of the Copyright Law. He stated that the Nagari-owned business entity as a legal entity is a solution to various problems that have been faced so far, among others. First; business cooperation, as a legal entity a Nagari-owned enterprise can develop its business in such a way by establishing business cooperation with various business actors through business cooperation contracts. Second, access to capital is a classic problem faced by almost all business actors. By turning into a legal entity, there is certainty in being able to access capital from financial institutions. Third, human resources, as a legal entity, a Nagari-owned enterprise can involve professionals in its business activities. Form of legal entity Business entity owned by Nagari Article 117 of the Job Creation Law.

Abstrak

Bentuk badan hukum Badan usaha milik nagari berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Cipta. Dinyatakannya Badan usaha milik Nagari sebagai badan hukum merupakan solusi terdapat berbagai persoalan yang selama ini dihadapi antara lain. Pertama; kerja sama bisnis, sebagai Badan hukum Badan Usaha Milik Nagari dapat mengembangkan usaha sedemikian rupa dengan menjalin kerjasama bisnis dengan berbagai pelaku usaha melalui kontrak kerja sama bisnis. Kedua Akses permodalan merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir seluruh pelaku usaha dengan berubah menjadi badan hukum maka ada kepastian untuk dapat mengakses permodalan ke lembaga keuangan. Ketiga Sumber daya manusia, sebagai badan hukum, Badan Usaha Milik Nagari dapat melibatkan kalangan profesional dalam aktivitas usahanya. Bentuk badan hukum Badan usaha milik Nagari Pasal 117 Undang-undang Cipta Kerja.

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Nagari adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya, selain itu BUMNag juga mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk

menjadikan pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama bertujuan:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Nagari, dan mengelola lumbung pangan Nagari.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar- besarnya mamfaat aatas dasar sumberdaya ekonomi masyarakat Nagari.
4. Pemamfaatan Aset Nagari guna menciptakan nilai tambah atas Asset Nagari;
5. Mengembangkan ekositem ekonomi digital di Nagari.

Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Nagari. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha nagari yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi nagari. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar nagari) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di nagari yang disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMNag.

Pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Nagari, dilakukan melalui pengembangan fungsi Badan Usaha Milik Nagari meliputi:

1. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Nagari;
2. Produksi barang dan/ atau jasa;
3. Penampung , pembeli, pemesan produk masyarakat Nagari;
4. Inkubasi usaha masyarakat Nagari;
5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Nagari;
6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Nagari;
7. Peningkatan Kemmfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam;
8. Peningkatan nilai tambah atas Aset Nagari dan pendapatan asli Nagari;

Pertimbangan pendirian Badan Usaha Milik Nagari / Badan Usaha Milik Nagari bersama didasarkan pada pertimbangan:

1. Kebutuhan masyarakat;
2. Pemecahan Masalah Bersama
3. Kelayakan Usaha;
4. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
5. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama sangat di butuhkan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari di Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 117 menyatakan Badan Usaha Milik Nagari harus berbadan hukum dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 Pasal 8 menyatakan Badan usaha milik Nagari/ Badan usaha Milik Nagari Bersama memperoleh Badan huku pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, tetapi berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku belum dijelaskan Jenis atau bentuk badan hukum yang diberikan Negara kepada Badan usaha milik nagari dalam mengajukan Badan hukum.

B. Pembahasan

1. Bentuk Hukum Badan Hukum Badan Usaha Milik Nagari dapat diberikan dengan Ketentuan sebagai berikut :¹
 - a) Badan usaha Milik Nagari/Badan Usaha Milik Nagari Bersama memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkannya sertifikat Pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - b) Dalam hal Badan usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama memiliki Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama, Kedudukan badan hukum Unit Usaha tersebut terpisah dari Badan Usaha Milik

¹ Kusuma, Amelia Sri, 2020, Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), "Pamator", Vol. 3 No. 1.

Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama sesuai dengan Ketentuan perundang undangan.

Cara memperoleh Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Nagari adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintahan Nagari melakukan pendaftaran Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama kepada menteri melalui system informasi Nagari.
- b) Hasil pendaftaran Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama terintegrasi dengan system administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c) Hasil pendafrtran Badan Usaha Milik Nagari/ Badan usaha milik Nagari Bersama menjadi dasar bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Nagari/Badan usaha milik Nagari Bersama.
- d) Ketentuan mengenai pendaftaran Badan usaha Milik Nagari/ Badan usaha Milik Nagari Bersama di atur dengan peraturan Menteri.
- e) Kentuan mengenai Penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama diatur dalam peraturan menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Tabel 1
Pedoman Pendaftaran Nama BUMNagari

Pendaftaran Nama

Nama BUMNagari	<i>Diisi frase nama bumdesa/BUMNagari</i>	<i>Tidak perlu menulis kata "BumNag/BumNagma" dan nama Nagari Nama BumNag/BumNagma tidak boleh bahasa asing</i>
Nama Wali Nagari	<i>Nama Wali Nagari (Definitif maupun Pj)</i>	
NIK	<i>Nomor Induk Kependudukan Wali Nagari</i>	
Nama Desa Pendiri	<i>Nama Nagari pendiri (Untuk BumNagma)</i>	

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia RI,2021.

Berdasarkan tabel di atas pendaftaran nama Badan Usaha Milik Nagari secara Online dilakukan dengan mengisi Frase nama Badan Usaha Milik Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari

bersama, kemudian dilanjutkan mengisi nama Wali Nagari definitif dengan mengupload SK Wali Nagari, memasukan Nomor Induk Kependudukan Wali Nagari serta mengisi nama Nagari pendiri.

Tabel. 2
Pedoman Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Nagari
Pendaftaran Badan Hukum

Alamat Kedudukan		<i>Alamat BumNag</i>	
Mengisi nilai Modal awal		<i>Isi dengan modal awal</i>	
	1	BA Musyawarah Nagari Pembentukan	<i>tanggal berita acara dan Musyawarah nagari harus setelah persetujuan nama Untuk Badan Usaha Milik Nagari yang baru dibentuk setelah PP 11/2021</i>
	2	Berita acara musyawarah nagari Perubahan/Penyesuaian	<i>tanggal berita acara dan musyawarah nagari harus setelah persetujuan nama Untuk Badan Usaha Milik Nagari yang sudah terbentuk sebelum PP 11/2021 Musyawarah Nagari minimal membahas pendirian, anggaran dasar & modal</i>
	3	Dokumen Peraturan Nagari pendirian	<i>Untuk Badan Usaha Milik nagari yang baru dibentuk setelah PP 11/2021 Peraturan Nagari pendirian harus memuat minimal pasal 7 ayat 6 PP 11/2021</i>
	4	Dokumen Peraturan Nagari perubahan/penyesuaian	<i>Untuk Badan Usaha Milik Nagari yang sudah terbentuk sebelum PP 11/2021 Peraturan Nagari harus memuat minimal minimal pasal 7 ayat 6 PP 11/2021</i>
	5	Dokumen Anggaran Dasar	<i>Anggaran Dasar harus memuat minimal pasal 11 ayat 2 PP 11/2021</i>
	6	Dokumen Anggaran Rumah Tangga	<i>Anggaran RT harus memuat minimal pasal 13 ayat 2 PP 11/2021</i>
	7	Dokumen Rencana Kerja/Program Kerja	<i>Program Kerja harus memuat sesuai Pasal 38 PP 11</i>
	8	Surat Kuasa dari Pendiri Badan usaha milik nagari bersama kepada Wali Nagari yang diberikan mandat	<i>Untuk Badan usaha milik Nagari bersama</i>
Mengisi Bidang Usaha			<i>Isi sesuai Anggaran Dasar</i>

Sumber ; Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia : 2021

Berdasarkan tabel di atas Sebagai tindak lanjut Pasal 117 Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Nagari

Pasal 8 menyatakan diterbitkannya sertifikat Pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Terkait pilihan bentuk Badan Hukumnya hanya ada dua pilihan yaitu berbentuk Perseroan atau Perusahaan Umum. Namun demikian, mengingat Badan usaha milik Nagari sebagai badan usaha yang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Nagari, maka bentuk badan hukum yang ideal adalah Perseroan. Putusan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Nagari ini harus dituangkan dalam peraturan nagari sebagai acuan pembuatan anggaran dasar pendirian Badan Usaha Milik Nagari.

Sebagai perseroan, maka secara "mutatis mutandis" berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana harus ada kepastian terkait dengan modal dasar perseroan Badan usaha milik nagari tersebut, apakah 100% modal pemerintah nagari, kumpulan dari beberapa pemerintah nagari, dan/atau melibatkan modal masyarakat. Begitu pula dengan struktur organnya perseroan Badan Usaha Milik Nagari yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali organ perseroan Badan usaha milik nagari ditunjuk berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu masa periode organ perseroan Badan usaha milik nagari tidak harus linier dengan periodisasi masa kerja Wali Nagari.²

a. Cara pemisahan aset Nagari kedalam Badan usaha Milik Nagari

Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) badan usaha Milik Nagari Bersama Kepemilikan Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 39 Menyatakan:

- 1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal Badan Usaha Milik Nagari / Badan Usaha Milik Nagari bersama dimiliki oleh Nagari atau Nagari Bersama.
- 2) Besaran kepemilikan modal Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama.

Modal badan Usaha Milik Nagari terdiri atas:

- 1) Modal Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Nagari.
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Nagari;

² Muhammad, Abdulkadir, 2016. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

- c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Nagari/ Musyawarah antar Nagari untuk menambah Modal.
- 2) Modal awal Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal Nagari;
 - b. Penyertaan Modal Nagari dan Penyertaan modal masyarakat Nagari.
- 3) Penyertaan modal Nagari bersumber dari Anggaran pendapat Nagari atau Anggaran Pendapatan Belanja Nagari masing-masing Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari atau Peraturan Bersama Kepala Nagari.
- 4) Penyertaan Modal masyarakat Nagari dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Nagari dan/atau Nagari-nagari setempat.

Peruntukan penyertaan modal Nagari dan Penyertaan Modal Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari dapat dilakukukan untuk :
 - a. Modal awal pendirian Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - b. Penambahan modal Badan Usaha Milik Nagari / Badan Usaha milik Nagari bersama.
- 2) Penyertaan modal nagari berupa :
 - a. Uang ; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan
- 3) Penyertaan modal masyarakat Nagari berupa :
 - a. Uang dan/atau.
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- 4) Penyertaan modal Nagari dan penyertaan modal masyarakat Nagari dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari dan/atau Musyawarah antar Nagari.

Penyertaan modal Nagari dan/atau Masyarakat nagari untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama di gunakan untuk :

- 1) Pengembangan kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Nagari/ Badan usaha Milik Nagari bersama dan/atau Unit Usaha badan Usaha milik Nagari bersama;
- 2) Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- 3) Penugasan Nagari kepada Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari

bersama Badan Usaha Milik Nagari.

Sebagai suatu entitas bisnis Badan Usaha Milik Nagari; yang mengasumsikan terjadi pemisahan kepentingan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (*owners*) Badan Usaha Milik Nagari dan entitas bisnisnya. Sebuah entitas bisnis Badan Usaha Milik Nagari merupakan suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik. Pada hakikatnya Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Nagari Bertujuan sebagai salah satu Unit Usaha Badan Usaha Milik Nagari yang berbentuk badan hukum, yang menyatakan, kekayaan Badan Usaha Milik Nagari berbadan hukum dipandang terlepas dari pemiliknya yang digunakan untuk tujuan tertentu. Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Nagari Bertujuan Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian.

c. Tanggungjawab Badan Usaha Milik Nagari terhadap kekayaan Nagari

Tanggung jawab Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing Organ Badan Usaha Milik Nagari, tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kesalahan. Ganti kerugian akan terwujud, jika si pihak yang dirugikan berhasil membuktikan kesalahan pada pihak merugikan. Di sini kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, sehingga bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban untuk untuk memberi ganti rugi. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara:

Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

Tanggung jawab mutlak dalam Badan Usaha Milik Nagari adalah tanggung jawab Subjek hukum atau Pimpinan Badan Usaha Milik Nagari merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian karena terjadinya kerusakan pada Badan Usaha Milik Nagari. Pada tanggung jawab mutlak tidak dipersyaratkan perlunya pembuktian kesalahan oleh pihak yang dirugikan, tetapi sebaliknya pihak yang disangkakan yang harus membuktikan dia tidak bersalah. Dalam hal ini terdapat hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat perbuatannya.³

³ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, Hlm., 59.

Suatu Badan Usaha Milik Nagari yang berbadan hukum mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsmatige daad*). Dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukum Badan Usaha Milik Nagari diwakili oleh organ atau pengurusnya dan tidak tertutup kemungkinan organ itu menimbulkan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggungjawabkan. , pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Nagari dapat dibedakan atas dua; pertama, tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis, kedua, tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.

Untuk memecahkan masalah pertanggungjawaban badan usaha milik nagari dalam masalah tanggung jawab dalam badan usaha milik Nagari yang bertanggung jawab penuh adalah Pelaksana Operasional, Sekretaris, Bendahara, Pegawai Badan usaha milik Nagari sesuai perbuatan yang dilakukan.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum

⁴ Ibid Hlm 61

tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Dari serangkaian penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk BUMNag Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja secara karakteristik, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur, bentuknya Perseroan / Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Umum (Perum).
2. Cara pemisahan aset Nagari kedalam Badan usaha Milik Nagari (BUMNag) Modal Badan Usaha Milik Nagari/ Badan Usaha Milik Nagari bersama terdiri atas Penyertaan Modal Nagari, Penyertaan Modal Masyarakat Nagari, Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Nagari/ Musyawarah antar Nagari untuk menambah Modal.
3. Tanggung jawab Badan Usaha Milik Nagari yang berbadan hukum mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsmatige daad*). Dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukum Badan Usaha Milik Nagari diwakili oleh organ atau pengurusnya dan tidak tertutup kemungkinan organ itu menimbulkan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggungjawabkan. , pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Nagari dapat dibedakan atas dua; pertama, tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis, kedua, tanggung jawab dalam makna responsibility atau tanggung jawab moral atau etis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Bothingk, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Iltizam, Solo.

Cut Prayitno, 2010, *Badan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Logeman, 2014, *Badan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

C. Sumber Lain

Ismaidar, Agus Adhari, 2017, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. "Dialogia Iuridica". Vol. 9 No. 1.

Kusuma, Amelia Sri, 2020, Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), "Pamator", Vol. 3